

PERANGKAT DAERAH

2025

PERDA KABUPATEN SAROLANGUN NO. 6 LD 2025/NO.6

PERATURAN DAERAH SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK

- bahwa untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien perlu dilakukan penataan kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun
  
- Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Sarolangun No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2021.
  
- Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Perubahan Tipe dan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 November 2025
  
- 8 HLM